



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2019....

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN **HEWAN PENYU** BELUKU

Catatan:

- Apakah perlu mencantumkan kata **hewan**, karena telah jelas sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan umum?
- Apakah Beluku merupakan satwa yang memiliki ciri khas tersendiri, atau merupakan salah satu dari spesies penyu, sehingga harus menyebutkan nama Penyu dalam judul perda?
- Beluku (*Batagur borneoensis*) termasuk dalam jenis satwa dilindungi berdasarkan Permenlhk No. 20 Tahun 2018. berdasarkan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Disarankan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait dan instansi pusat mengenai kewenangan yang akan dimuat dalam peraturan daerah ini.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistem yang ada di Kabupaten Paser merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang berguna bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola, dimanfaatkan, dilestarikan serta dilindungi untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Beluku merupakan satwa khas dari Kabupaten Paser yang perlu dijaga dan dilindungi habitat serta populasinya agar terhindar dari bahaya kepunahan;
 - c. ~~bahwa untuk pelestarian Beluku tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan langsung dari Beluku dan bagian-bagiannya serta produk turunannya;~~
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa untuk mewujudkan kelestarian Beluku serta ekosistemnya, maka perlu diatur dan dikendalikan melalui Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, **huruf b, dan huruf c** ~~dan~~

perlu ~~membentuk~~—**menetapkan** Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Beluku di ~~Kabupaten Paser~~:

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara **Republik Indonesia** Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820**);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah **diubah** beberapa kali ~~diubah~~, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua **Atas** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ~~HEWAN~~ BELUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah adalah Kabupaten Paser.**
2. **Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.**

3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau air, dan/atau udara.
5. Tuntong Laut (*Batagur Borneoensis*) yang selanjutnya disebut Beluku adalah kura-kura air tawar yang termasuk kelompok reptil air tawar dengan ciri diagnostik yaitu memiliki karakteristik punggung keras (karapaks) dan adanya plastron (bagian bawah yang lunak) dengan jari-jari kaki depan 5 (lima) dan jari-jari kaki belakang 4 (empat).
 pertanyaan:
 - apakah Perda ini ditujukan spesifik pada Tuntong Laut (*Batagur Borneoensis*) atau yang disebut Beluku saja?
 - atautakah yang dimaksud Raperda ini ialah Biuku atau tuntong sungai (*Batagur affinis*)?
 Karena memperhatikan Lampiran PermenLHK Nomor P.20/Menlhk/setjen/kum.1/6 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Beluku (*Batagur borneoensis*) termasuk jenis satwa yang dilindungi.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
7. ~~Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.~~ (tidak tercantum dalam batang tubuh)
8. ~~Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.~~ (tidak tercantum dalam batang tubuh)
9. ~~Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling bergantung dan pengaruh mempengaruhi.~~ (tidak tercantum dalam batang tubuh)
10. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
11. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang hampir sama.
12. ~~Pengawetan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya.~~ (tidak tercantum dalam batang tubuh)
13. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran benih/bibit atau anakan dari tumbuhan liar dan satwa liar, baik yang dilakukan di habitatnya maupun di luar habitatnya, dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kemurnian jenis dan genetik.
14. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.

- ~~15. Kawasan tertentu yang dilindungi yang selanjutnya disebut dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan yang dilindungi dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati di daerah. (tidak tercantum dalam batang tubuh)~~
16. Perlindungan satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian satwa.
17. Pengendalian satwa adalah usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan satwa yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari.
18. Pelestarian adalah upaya menjaga kelangsungan hidup satwa melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan penangkaran.
19. Pemanfaatan satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik satwa dan/atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya.
20. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- ~~21. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser. (dipindah keatas)~~
- ~~22. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser. (dipindah keatas)~~
23. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati di bidang Pelestarian Satwa Beluku.
- ~~24. Beluku adalah kura-kura air tawar yang termasuk kelompok reptil air tawar dengan ciri diagnostik yaitu memiliki karakteristik punggung keras (karapaks) dan adanya Plastron (bagian bawah yang lunak) dengan jari-jari kaki depan 5 (lima) dan jari-jari kaki belakang 4 (empat). (dipindah keatas)~~
- ~~25. Kawasan Persarangan dan Peneluran Beluku adalah areal yang harus dilindungi sebagai habitat persarangan dan peneluran Beluku. (tidak tercantum dalam batang tubuh)~~
26. Pengunduhan Telur Beluku adalah kegiatan pemindahan telur Beluku dari habitat alam ke tempat penetasan untuk ditetaskan menjadi tukik (anak Beluku).
27. Ekowisata adalah suatu bentuk kunjungan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan serta memberikan manfaat bagi kehidupan penduduk setempat.
28. Daerah Ruaya adalah lokasi yang dimanfaatkan oleh Satwa Beluku untuk tinggal sementara dalam rangka mencari makan, tumbuh, berkembang, perkawinan dan bertelur serta koridor migrasi (jalur migrasi).
29. Penangkaran Beluku adalah upaya perbanyak melalui penetasan telur Beluku menjadi tukik dan pembesaran Beluku dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
30. Badan Pengelola Konservasi Beluku adalah

~~BAB II~~

~~ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP~~

Pasal 2

Perlindungan dan Pelestarian Beluku berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. keanekaragaman hayati;

- g. partisipasi; dan
- h. kearifan lokal.

(disarankan untuk dijabarkan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Raperda ini)

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum dalam Perlindungan dan Pelestarian Hewan Beluku dari bahaya kepunahan akibat perburuan oleh masyarakat;
- b. memulihkan dan mempertahankan Populasi dan Habitat hewan Beluku di Kabupaten Paser Daerah;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya Pelestarian atas Satwa yang dilindungi;
- d. meningkatkan keseimbangan Ekosistem.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup meliputi: perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengawasan.

- a. Perlindungan;
- b. Pelestarian;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. pengawasan.

BAB III PERLINDUNGAN

Pasal 5

- (1) Perlindungan dimaksudkan untuk menjaga kelestarian Beluku dari ancaman kepunahan sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Perlindungan Populasi Beluku dilakukan melalui upaya yang dimulai dari kegiatan penetasan telur Beluku menjadi tukik hingga siap dilepaskan ke laut.
- (3) Perlindungan terhadap Habitat Beluku meliputi kawasan area pesisir sungai (peneluran), pakan dan Daerah Ruaya (migrasi).

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan Beluku dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan Beluku dalam keadaan mati;
 - c. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain Beluku yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan/atau

- d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur Beluku.
- (2) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ pada ayat (1) hanya dapat dilakukan ~~untuk~~ dalam hal keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan hewan Beluku.

BAB IV PELESTARIAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi, mengamankan dan menjaga Populasi Habitat Beluku.
- (2) Pengelolaan Pelestarian Beluku serta habitatnya dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Konservasi Beluku.
- (3) Badan Pengelola Konservasi Beluku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini mempunyai hak untuk melakukan kegiatan Pelestarian Beluku dan habitatnya serta pengembangan Ekowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Badan Pengelola Konservasi Beluku mempunyai kewajiban tugas:
- a. melakukan Pengunduhan Telur Beluku untuk ditetaskan menjadi tukik;
 - b. melaksanakan Pelestarian Populasi penyu Beluku serta habitatnya;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan konservasi Beluku; dan
 - e. berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di sekitar kawasan atau lokasi pengelolaan pelestarian Beluku.
 - f. ~~mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.~~
- (5) Dalam upaya Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelola Konservasi Beluku dapat bekerjasama dengan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap Perlindungan Beluku.
- (6) Ketentuan mengenai Badan Pengelola konservasi Beluku diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Catatan:

Yang akan diatur dalam Perbup terkait ayat (6) apakah mengenai pembentukan Badan atau uraian tugas Badan ?

Pasal 8

- (1) Pelestarian Beluku dilakukan dengan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan Penangkaran Beluku.
- (2) Tujuan Pelestarian Beluku adalah ~~adalah~~ yaitu untuk menjaga keberlanjutan Populasi satwa dan Habitatnya.
- (3) Perlindungan Habitat diperlukan untuk menjaga keseimbangan perkembangan Populasi Beluku menuju keseimbangan Ekosistem.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pencegahan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan peralatan yang dapat merusak Habitat Beluku dan makhluk hidup lainnya.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. penanggulangan terhadap ketidakseimbangan Populasi;
 - b. penanggulangan terhadap kerusakan Habitat, Ekosistem dan sumber air; dan
 - c. penanggulangan terhadap pencemaran air, tanah dan udara.
- (6) Penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengembangbiakan Beluku secara alami; dan
 - b. pengembangbiakan Beluku secara buatan dalam lingkungan terkontrol.
- (7) Tata cara pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Saran:

Ayat (6) huruf a, proses pengembangbiakan.

Pasal 9

- (1) Habitat Beluku berada di sepanjang daerah aliran sungai Kendilo.
- (2) Dalam upaya Perlindungan Populasi dan Habitat Beluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan habitatnya, maka kawasan sungai dan bantaran sungai yang menjadi habitat Beluku di sepanjang daerah aliran sungai Kendilo, Kabupaten Paser ditetapkan sebagai kawasan Konservasi Daerah.
- (3) Melakukan konservasi habitat dan peneluran Beluku Upaya Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pengamanan telur hingga tumbuh menjadi tukik dan berkembang dewasa.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan hewan Beluku dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemanfaatan hewan Beluku harus memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan atau untuk menghindari penurunan potensi Populasi.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang atau badan yang melakukan kegiatan Pemanfaatan hewan Beluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, hanya dapat dilaksanakan setelah wajib mendapat memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat Yang Ditunjuk. Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kehutanan.

Catatan : Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar bahwa Penggunaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan pengkajian, penelitian dan pengembangan harus dengan izin Menteri.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

- (3) Hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan ~~hewan~~ Beluku dilaporkan kepada Bupati melalui ~~organisasi~~ perangkat Daerah.
- (4) **Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.**

Pasal 12

Izin **Pemanfaatan ~~hewan~~** Beluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatannya.

Catatan:

Apakah tidak sebaiknya diberi batasan waktu terhadap izin dimaksud, dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

~~Kepala daerah~~ **Bupati** atau **Pejabat Yang Ditunjuk** berwenang mencabut izin **Pemanfaatan ~~hewan~~** Beluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila:

- a. **pemegang izin menghentikan kegiatannya;**
- b. **pemegang izin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan Kepala ~~Daerah~~ Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk;**
- c. **melanggar ketentuan dalam surat izin; dan/atau**
- d. **setelah izin diberikan, memberikan keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan ternyata tidak benar atau palsu.**

Pasal 14

- (1) Dalam upaya untuk menunjang pengkajian, penelitian dan pengembangan **kawasan konservasi Beluku** ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1)~~ Pemerintah Daerah dapat menetapkan sebagai wilayah **Ekowisata**.
- (2) Wilayah Ekowisata di kawasan **konservasi Beluku** bertujuan untuk konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan **Satwa Beluku** serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
- (3) Pengembangan Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~adalah~~ **merupakan** Ekowisata Edukasi Terbatas.
- (4) ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Ekowisata Edukasi Terbatas di kawasan konservasi Beluku~~ **sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam** ~~dengan~~ Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka **Perlindungan dan Pelestarian Populasi ~~hewan~~** Beluku, dilakukan ~~melalui~~ pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ **pada** ayat (1) dilaksanakan oleh **Bupati** ~~aparatus penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.~~

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang kepada Pejabat Yang Ditunjuk.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan:
 - a. preventif; dan
 - b. represif.
- (4) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. pelatihan bagi aparat penegak hukum; dan
 - c. penerbitan buku manual mengenai tata cara Pelestarian hewan Beluku.
- (5) Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya perbuatan yang mengancam keberlangsungan Populasi hewan Beluku.

Pasal 16

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan agar mampu mendukung perlindungan hewan Beluku.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/lembaga non pemerintah atau masyarakat yang peduli.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan motivasi, fasilitasi dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan mengenai Perlindungan hewan Beluku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka perlindungan dan pelestarian hewan Beluku sebagaimana dimaksud dalam yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

Disarankan pasal ini dihapus, karena akan diatur terkait pengenaan sanksi dipasal berikutnya.

Pasal 19

- (1) Setiap ~~Orang atau badan~~ yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ~~hewan~~ Beluku sakit ~~dan/atau~~ terluka, maka wajib:
 - a. menyerahkan ~~Satwa~~ dimaksud kepada Pejabat Yang Ditunjuk;
 - b. membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari **harga Satwa** dimaksud; dan
 - c. memberikan biaya perawatan sesuai dengan kebutuhan, ~~apabila satwa dimaksud dalam keadaan sakit atau terluka;~~
Catatan: bagaimana cara menentukan harga satwa dimaksud? Bukankah beluku termasuk jenis satwa dilindungi yang tidak boleh diperjualbelikan baik dalam keadaan hidup maupun mati?
- (2) Setiap ~~Orang atau badan~~ yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan telur Beluku pecah atau rusak, maka wajib:
 - a. menyerahkan telur dimaksud kepada pengelola konservasi Beluku, apabila telur dalam keadaan baik; dan
 - b. membayar denda sebesar 3 (tiga) kali dari **harga jenis Satwa** yang bertelur, apabila telur dalam keadaan rusak.
- (3) Setiap ~~Orang atau badan~~ yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan sarang Beluku rusak, maka yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar 5 (lima) kali **harga jenis Satwa** yang dimaksud.

Catatan:

- **Disarankan agar memuat Pasal yang dilanggar,**

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) **Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.**
- (2) **Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap Orang ~~atau badan~~ yang melanggar ketentuan ~~sebagaimana dimaksud dalam~~ Pasal 6 dipidana ~~sesuai ketentuan perundang-undangan. dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).~~
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ~~dengan~~ **pada** ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor langsung ke kas ~~Pemerintah~~ Daerah.

Catatan :

Ketentuan pidana pelanggaran karena kelalaian dan kejahatan karena kesengajaan terkait larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Raperda ini juga dimuat dalam ketentuan pidana UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga tidak dapat memberikan sanksi pidana yang lebih ringan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal ...

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR ...

Catatan:

Agar memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Berdasarkan ketentuan angka 174 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011
bahwa Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BELUKU

I. UMUM

... .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

... .

dst.